



BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR **69** TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin, maka perlu mengatur kembali Nama dan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuwasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuwasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2017 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwasin.

2. Pemerintahan . . .

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuwasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.
7. Nomenklatur adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah, Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaan organisasi, karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat dan tepat mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit atau jabatan dalam suatu unit organisasi.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Pegawai administrasi adalah orang yang bertugas memberikan pelayanan umum.

BAB II

PERUBAHAN NOMENKLATUR

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini, Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan meliputi :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri; dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri.

(2) Nomenklatur . . .

- (2) Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, agar segera menyesuaikan cap, kop surat, dan papan nama sesuai nomenklatur sebagai identitas satuan pendidikan yang baru.

Pasal 3

Ketenagaan pegawai negeri sipil yaitu kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, tenaga teknis dan penjaga sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuwasin sesuai dengan formasi nomenklatur baru.

Pasal 4

Ketentuan penomoran satuan pendidikan TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri, yang baru dibentuk, agar meneruskan nomor urut satuan pendidikan yang terakhir pada setiap kecamatan masing-masing.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka asset berupa tanah, gedung, mebeuler, dan sarana belajar mengajar menggunakan nomenklatur baru.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri dalam Kabupaten Banyuwasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2013 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB . . .

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal, **15 Mei** 2019


BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal **15 Mei** 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019
NOMOR 69

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANYUASIN
 NOMOR **69** TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
 NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
 DALAM KABUPATEN BANYUASIN

| NO URUT KAB. | NAMA SEMULA (PERBUP NO 150 TAHUN 2013) | MENJADI | TAHUN BERDIRI | ALAMAT | DESA/KELURAHAN | KECAMATAN |
|--------------|--|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | SMPN 1 BANYUASIN I | SMPN 1 BANYUASIN I | 1980 | JLN. PETALING NO. 20 | KELURAHAN MARIANA | BANYUASIN I |
| 2 | SMPN 2 BANYUASIN I | SMPN 2 BANYUASIN I | 2000 | JLN. SABAR JAYA | DESA PERAJEN | BANYUASIN I |
| 3 | SMPN 3 BANYUASIN I | SMPN 3 BANYUASIN I | 1989 | JLN. BARU KAMPUNG IV | DESA SUNGAI REBO | BANYUASIN I |
| 4 | SMPN 4 BANYUASIN I | SMPN 4 BANYUASIN I | 1990 | JLN. MERAH MATA LRG. BELITANG | DESA MERAH MATA | BANYUASIN I |
| 5 | | SMPN 5 BANYUASIN I | 2017 | JLN. SABAR JAYA RT 03 | DESA PEMATANG PELAS | BANYUASIN I |
| 6 | SMPN 1 BANYUASIN II | SMPN 1 BANYUASIN II | 1990 | JLN. EKA JAYA | DESA SUNGSANG I | BANYUASIN II |
| 7 | SMPN 4 BANYUASIN II | SMPN 2 BANYUASIN II | 2016 | JLN. TANJUNG API-API | DESA RIMAU SUNGSANG | BANYUASIN II |
| 8 | SMPN 2 BANYUASIN II | SMPN 1 KARANG AGUNG ILIR | 1993 | DESA SUMBER REJEKI | DESA SUMBER REJEKI | KARANG AGUNG ILIR |
| 9 | SMPN 3 BANYUASIN II | SMPN 2 KARANG AGUNG ILIR | 1995 | JLN. SEKOLAH PRIMER 5 KAI | DESA JATI SARI | KARANG AGUNG ILIR |
| 10 | SMPN 1 BANYUASIN III | SMPN 1 BANYUASIN III | 1978 | JLN. LASKAR UMAR SIDIQ NO. 89 | KELURAHAN PANGKALAN BALAI | BANYUASIN III |
| 11 | SMPN 2 BANYUASIN III | SMPN 2 BANYUASIN III | 1999 | JLN. PALEMBANG-BETUNG KM 42 | KELURAHAN KAYUARA KUNING | BANYUASIN III |
| 12 | SMPN 3 BANYUASIN III | SMPN 3 BANYUASIN III | 2006 | JLN. PENGGAWA ZAWAWI | DESA TERLANGU | BANYUASIN III |
| 13 | SMPN 4 BANYUASIN III | SMPN 4 BANYUASIN III | 2011 | JLN. P2KP | DESA GALANG TINGGI | BANYUASIN III |

14. SMPN 5 BANYUASIN III . . .

| NO URUT KAB. | NAMA SEMULA (PERBUP NO 150 TAHUN 2013) | MENJADI | TAHUN BERDIRI | ALAMAT | DESA/KELURAHAN | KECAMATAN |
|--------------|--|----------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 52 | SMPN 4 TANJUNG LAGO | SMPN 4 TANJUNG LAGO | 2009 | JLN. TANJUNG API-API KM. 42 | DESA SUMBER MEKAR MUKTI | TANJUNG LAGO |
| 53 | SMPN 1 MUARA SUGIHAN | SMPN 1 MUARA SUGIHAN | 1983 | JALUR 14 | DESA MARGO RUKUN | MUARA SUGIHAN |
| 54 | SMPN 2 MUARA SUGIHAN | SMPN 2 MUARA SUGIHAN | 1983 | JALUR 14 | DESA CENDANA | MUARA SUGIHAN |
| 55 | SMPN 3 MUARA SUGIHAN | SMPN 3 MUARA SUGIHAN | 1986 | JALUR 13 | DESA BERINGIN AGUNG | MUARA SUGIHAN |
| 56 | SMPN 4 MUARA SUGIHAN | SMPN 4 MUARA SUGIHAN | 1986 | JALUR 16 | DESA SUMBER MULYO | MUARA SUGIHAN |
| 57 | | SMPN 5 MUARA SUGIHAN | 2016 | JALUR 14 | DESA JURU TARO | MUARA SUGIHAN |
| 58 | | SMPN 6 MUARA SUGIHAN | 2016 | JALAN MASJID NURUL IMAN | DESA KUALA SUGIHAN | MUARA SUGIHAN |
| 59 | SMPN 1 AIR SALEH | SMPN 1 AIR SALEK | 1984 | JALUR 10 JEMBATAN 2 | DESA SRI KATON | AIR SALEK |
| 60 | SMPN 2 AIR SALEH | SMPN 2 AIR SALEK | 1981 | JALUR 6 JEMBATAN 2 | DESA SALEH JAYA | AIR SALEK |
| 61 | SMPN 3 AIR SALEH | SMPN 3 AIR SALEK | 2005 | JLN. RAYA | DESA UPANG | AIR SALEK |
| 62 | SMPN 4 AIR SALEH | SMPN 4 AIR SALEK | 1986 | JALUR 8 JEMBATAN 2 | DESA SALEH AGUNG | AIR SALEK |
| 63 | SMPN 1 SUAK TAPEH | SMPN 1 SUAK TAPEH | 1989 | JLN. PERJUANGAN | DESA LUBUK LANCANG | SUAK TAPEH |
| 64 | SMPN 2 SUAK TAPEH | SMPN 2 SUAK TAPEH | 2008 | JLN. DESA SEDANG STERIO | DESA SEDANG | SUAK TAPEH |
| 65 | | SMPN 3 SUAK TAPEH | 2016 | JLN. PENGHUBUNG TRANS PULAU RIMAU | DESA MERANTI | SUAK TAPEH |
| 66 | SMPN 1 SEMBAWA | SMPN 1 SEMBAWA | 1979 | JLN. RAYA PALEMBANG KM 21 MUSI LANDAS | DESA PURWOSARI | SEMBAWA |
| 67 | SMPN 2 SEMBAWA | SMPN 2 SEMBAWA | 1998 | JLN. SRI MULYA DUSUN II | DESA PULAU HARAPAN | SEMBAWA |
| 68 | SMPN 3 SEMBAWA | SMPN 3 SEMBAWA | 2008 | JLN. PADAT KARYA | DESA MUARA DAMAI | SEMBAWA |
| 69 | SMPN 1 SUMBER MARGA TELANG | SMPN 1 SUMBER MARGA TELANG | 1991 | JLN. KI HAJAR DEWANTARA | DESA TALANG LUBUK | SUMBER MARGA TELANG |
| 70 | SMPN 2 SUMBER MARGA TELANG | SMPN 2 SUMBER MARGA TELANG | 2003 | JALUR 3 TELANG BANDUNG | DESA SUMBER JAYA | SUMBER MARGA TELANG |

71. SMPN 3 SUMBER MARGA TELANG . . .